



**PUTUSAN**

Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Irfan Maulana als Ipan Bin Baehaki
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Sukamulya Rt.002/Rw.001 Desa Mauk Timur  
Kec.Mauk Kab.Tangerang Prov.Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I Irfan Maulana als Ipan Bin Baehaki ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa I Irfan Maulana als Ipan Bin Baehaki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Eka Samsul Fahri als Gogon Bin Syamsudin Enang
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Nagrek Rt.005/Rw.004 Desa Marga Mulya  
Kec.Mauk Kab.Tangerang Prov.Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II Eka Samsul Fahri als Gogon Bin Syamsudin Enang ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa II Eka Samsul Fahri als Gogon Bin Syamsudin Enang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Amri Shohar,S.H., DKK, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat Pengacara AMRI SHOHAR, SH yang beralamat di Jalan Raya Kedaton Gg. KUA Kalianda Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bersama-sama dengan Terdakwa EKA SAMSUL FAHRI als GOGON bin SYAMSUDIN ENANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berupa pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun dan terhadap Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI als GOGON bin SYAMSUDIN ENANG berupa pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah), subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol B 2342 SKJ;
  - 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam (milik Terdakwa I);
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Z Flip warna hitam (milik Terdakwa I);
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco warna biru milik Terdakwa I);
  - 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam (milik Terdakwa II);
  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam (milik saksi Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman);

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bekas boto YOU C1000;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan diduga ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Britama (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- Beberapa lembar plastik hitam bekas pembungkus sabu;
- 5 (lima) bungkus plastik the china berisi kristal diduga sabu berat 5.059,73 (lima ribu lima puluh sembilan koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga sabu berat 249,26 (dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh enam) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna orange sebanyak 4.980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk bulat sebanyak 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 7.557 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) butir;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) butir.

Dipergunakan dalam bekas perkara a.n. Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono, dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI** dan **Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG** bersama-sama dengan **saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO (berkas perkara terpisah)** dan **saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di Tangerang mendapatkan informasi dari Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta oleh sdr AHONG (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Ekstacy dan sabu-sabu di Pekanbaru dan akan diantarkan ke Palembang akan tetapi Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO berencana untuk tidak menyerahkan Narkoba tersebut kepada penerimanya

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO sudah kecewa kepada sdr AHONG (DPO) karena bayaran kerja menjemput Narkoba yang pertama tidak dibayarkan oleh sdr AHONG (DPO) sesuai kesepakatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk bekerja bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dalam membawa Narkoba tersebut dan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menelpon Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor 081212434649 ke nomor whatsapp Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI +447361039452, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk membawa Narkoba dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyarankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO apabila Narkoba tersebut sudah berhasil diambil, Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta untuk standby di Lampung ditempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Kabupaten Pesawaran.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menghubungi Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO jadi berangkat ke Pekanbaru kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan akan sampai di Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI datang ke rumah Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG dan mengajaknya kerumah Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN untuk mengajak Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN ikut kerja membawa Narkoba tersebut ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Pesawaran. Mengetahui adanya ajakan tersebut Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN menyetujuinya. Setelah dari tempat Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menjemput Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN dirumahnya untuk bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berangkat ke Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa I IRFAN MAULANA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN sampai di pelabuhan Bakauheni, dan langsung menuju ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran. Setelah sampai di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI langsung berangkat sendiri menuju ke Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, sedangkan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI. Sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang telah sampai di Palembang bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yang sudah menunggu di loket Bis Lorena di Palembang dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO membawa tas ransel yang berisi Narkoba. Setelah itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO langsung melakukan perjalanan menuju ketempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran Lampung, dan saat diperjalanan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO memberitahu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bahwa Narkoba yang dibawa tersebut adalah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tiba di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Pesawaran dan bertemu kembali dengan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN. Kemudian pada saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bersama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN berencana untuk membawa Narkoba tersebut agar tidak berada didalam

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sehingga pada saat itu Narkoba tersebut langsung ditimbun oleh Terdakwa I bersama dengan saksi M RIZKI dan saksi SULEMAN ke dalam tanah yang berada di kebun rumah kakek Terdakwa I yang beralam di Pesawaran. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berangkat menuju Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan Bakauheni dan juga Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI mencari tahu apakah Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dicari-cari oleh sdr AHONG (DPO) karena melarikan Narkobanya.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menemui Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di rumahnya di Tangerang untuk membahas mengenai cara menyebrangkan Narkoba yang telah diperoleh saksi Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tersebut ke Tangerang, dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersepakat untuk meletakkan Narkoba tersebut ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG berangkat menuju Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ. Sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG tiba di tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Pesawaran, dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN lalu para Terdakwa bersama saksi M RIZKI dan saksi SULAEMAN merencanakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kedalam backlading mobil.
- Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib para Terdakwa bersama saksi M RIZKI dan saksi SULAEMAN menuju ke kebun pada rumah kakek Tedakwa I yang berada di Pesawaran sebagai tempat untuk menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI melihat ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Terhadap narkotika yang telah berhasil diambil tersebut Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda
- Selanjutnya Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI memasukkan kedalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN konsumsi/dipergunakan. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diperoleh dari sdr AHONG (DPO). Setelah memasukan narkotika jenis ekstasi ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ selanjutnya para Terdakwa bersama

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun dikarenakan backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sudah penuh dan tidak muat lagi untuk dimasukan narkotika, yangmana setelah kembali mengubur narkotika jenis sabu para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN kembali kerumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG berangkat menuju ke Tanggerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal dirumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI .

- Pada hari Sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG yang sedang melintasi di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan pada Pelabuhan Bakauheni. Pada pemeriksaan tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN S, saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA, saksi BRIPTU UCOK SAHATA, saksi BRIPDA AUDY BHERZA VINARA selaku petugas Kepolisian pada Polres Lampung Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebagai berikut :

- Pada bagian Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian Backlading belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Pada bagian Backlading pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di intogerasi oleh Polisi hingga akhirnya mengaku bahwa masih terdapat Narkotika jenis sabu yang telah disimpan didaerah Kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang bernama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN, kemudian Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG dibawa ke Kedondong Pesawaran dan sekitar pukul 08.00 wib Polisi berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000", dan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang di kubur dalam gubuk. Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa dalam menyimpan dan membawa narkotika tersebut peran Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO (berkas perkara terpisah) dan saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yaitu mempunyai ide untuk menimbun Narkotika tersebut di gubuk yang berada di kebun, mempunyai ide untuk memecah sabu dan ekstasi sehingga bisa di masukkan ke dalam backlading kendaraan, yang memasukkan Narkotika kedalam backlading kendaraan, dan yang akan membawa Narkotika tersebut ke Tangerang bersama dengan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON
- Peran Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG yaitu yang memisahkan/memecah ekstasi dan sabu bersama MUHAMAD RIZKI Als KITING pada saat didalam gubuk di kebun karet sehingga bisa masuk ke dalam Backlading kendaraan, yang memasukkan Narkotika kedalam backlading kendaraan, dan yang akan membawa Narkotika tersebut ke Tangerang bersama dengan Terdakwa I.
- Peran saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yaitu yang mengambil Narkotika dari Pekanbaru, yang menimbun Narkotika di gubuk yang berada di kebun bersama dengan SULAEMAN Als GANDOK, yang memisahkan/memecah ekstasi dan sabu bersama EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON pada saat didalam gubuk di kebun karet sehingga bisa masuk ke dalam Backlading kendaraan.
- Peran SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN yaitu yang menimbun Narkotika di gubuk yang berada di kebun bersama dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING, dan yang membersihkan membakar plastik plastik serta serbuk serbuk bekas ekstasi yang sudah hancur dan pecah.

Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN Narkotika Jenis sabu dan Narkotika Jenis Ekstasi tersebut nantinya akan dibawa dari Lampung menuju ke Tangerang untuk selanjutnya Narkotika Jenis sabu dan Narkotika Jenis Ekstasi tersebut dicarikan pembelinya oleh Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 008/10590.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat 1870,18 gram(satu kosong tujuh kosong koma satu delapan gram).
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1869,53 gram (satu kosong enam sembilan koma lima tiga gram),
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1070,35 gram(satu kosong tujuh kosong koma tiga Lima gram).
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1069,68 gram(satu kosong enam sembilan koma enam delapan gram),
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 779,99 gram (tujuh tujuh sembilan koma sembilan sembilan gram),
- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 249,26 gram (dua empat sembilan koma dua enam gram).
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 5,51 gram (Lima koma lima satu gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna orange dengan berat 1166,98 gram (satu satu enam koma sembilan delapan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna Orange dengan berat 1168,93 gram (satu satu enam delapan koma sembilan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk bulat warna Merah Muda dengan berat 1651,64 gram (satu enam lima satu koma enam empat gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 429,62 gram (empat dua sembilan koma enam dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat 428,15 gram (empat dua delapan koma satu Lima gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,17 gram (empat dua enam koma satu tujuh gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 428,10 gram (empat dua delapan koma satu kosong gram),

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,42 gram (empat dua enam koma empat dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 424,19 gram (empat dua empat koma satu sembilan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 430,83 gram (empat tiga nol koma delapan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 432,22 gram (empat tiga dua koma dua dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 225,10 gram (dua dua lima koma satu nol gram),
- 1 (satu) bungkus plastik sedang tiga delapan koma tujuh nol gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 184,16 gram (satu delapan empat koma satu enam gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan Narkotika Golongan I jenis Ektasi warna Merah Muda dengan berat 7,7 gram (tujuh koma tujuh gram) yang disita dari Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL67DL/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet bentuk bulat warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) butir tablet bentuk baju warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Irfan Maulana Als Ipan Bin Bachaki adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Eka Samsul Fahri Als Gogon Bin Syamsudin Enang adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang



terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Rizki Als Kiting Bin Suhartono adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ekstasi.

**---- Perbuatan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika----**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO (berkas perkara terpisah) dan saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

*Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di Tangerang mendapatkan informasi dari Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta oleh sdr AHONG (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Ekstacy dan sabu-sabu di Pekanbaru dan akan diantarkan ke Palembang akan tetapi Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO berencana untuk tidak menyerahkan Narkoba tersebut kepada penerimanya dengan alasan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO sudah kecewa kepada sdr AHONG (DPO) karena bayaran kerja menjemput Narkoba yang pertama tidak dibayarkan oleh sdr AHONG (DPO) sesuai kesepakatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk bekerja bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dalam membawa Narkoba tersebut dan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menelpon Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor 081212434649 ke nomor whatsapp Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI +447361039452, dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk membawa Narkoba dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyarankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO apabila Narkoba tersebut sudah berhasil diambil, Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta untuk standby di Lampung ditempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menghubungi Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan memberitahukan bahwa Saksi

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO jadi berangkat ke Pekanbaru kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan akan sampai di Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI datang ke rumah Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG dan mengajaknya kerumah Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN untuk mengajak Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN ikut kerja membawa Narkoba tersebut ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Pesawaran. Mengetahui adanya ajakan tersebut Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN menyetujuinya. Setelah dari tempat Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menjemput Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN dirumahnya untuk bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berangkat ke Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa I IRFAN MAULANA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN sampai di pelabuhan Bakauheni, dan langsung menuju ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran. Setelah sampai di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI langsung berangkat sendiri menuju ke Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, sedangkan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI. Sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang telah sampai di Palembang bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yang sudah menunggunya di loket Bis Lorena di Palembang dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO membawa tas ransel yang berisi Narkoba. Setelah itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO langsung

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan perjalanan menuju ketempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran Lampung, dan saat diperjalanan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO memberitahu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bahwa Narkoba yang dibawa tersebut adalah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tiba di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Pesawaran dan bertemu kembali dengan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN. Kemudian pada saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bersama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN berencana untuk membawa Narkoba tersebut agar tidak berada didalam rumah sehingga pada saat itu Narkoba tersebut langsung ditimbun oleh Terdakwa I bersama dengan saksi M RIZKI dan saksi SULEMAN ke dalam tanah yang berada di kebun rumah kakek Terdakwa I yang beralam di Pesawaran. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berangkat menuju Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan Bakauheni dan juga Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI mencari tahu apakah Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dicari-cari oleh sdr AHONG (DPO) karena melarikan Narkobanya.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menemui Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di rumahnya di Tangerang untuk membahas mengenai cara menyebrangkan Narkoba yang telah diperoleh saksi Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tersebut ke Tangerang, dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersepakat untuk meletakkan Narkoba tersebut ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG berangkat menuju Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ. Sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG tiba di tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Pesawaran, dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN lalu para Terdakwa bersama saksi M RIZKI dan saksi SULAEMAN merencanakan untuk memasukkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kedalam backlading mobil.

- Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib para Terdakwa bersama saksi M RIZKI dan saksi SULAEMAN menuju ke kebun pada rumah kakek Tedakwa I yang berada di Pesawaran sebagai tempat untuk menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI melihat ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu
  - 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Terhadap narkoba yang telah berhasil diambil tersebut Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI memasukkan kedalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN konsumsi/dipergunakan. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diperoleh dari sdr AHONG (DPO). Setelah memasukan narkotika jenis ekstasi ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ selanjutnya para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun dikarenakan backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sudah penuh dan tidak muat lagi untuk dimasukan narkotika, yangmana setelah kembali mengubur narkotika jenis sabu para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN kembali kerumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG berangkat menuju ke Tanggerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal dirumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI .
- Pada hari Sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG yang sedang melintasi di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan pada Pelabuhan Bakauheni. Pada pemeriksaan tersebut saksi AIPDA PARLINDUNGAN S, saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA, saksi BRIPTU UCOK SAHATA, saksi BRIPDA AUDY BHERZA VINARA selaku petugas Kepolisian pada Polres

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebagai berikut :

- Pada bagian Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
  - Pada bagian Backlading belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Pada bagian Backlading pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di intogerasi oleh Polisi hingga akhirnya mengaku bahwa masih terdapat Narkotika jenis sabu yang telah disimpan di daerah Kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang bernama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN, kemudian Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG dibawa ke Kedondong Pesawaran dan sekitar pukul 08.00 wib Polisi berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1



(satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000", dan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang di kubur dalam gubuk. Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa dalam menyimpan dan membawa narkotika tersebut peran Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO (berkas perkara terpisah) dan saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :

- Peran Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yaitu mempunyai ide untuk menimbun Narkotika tersebut di gubuk yang berada di kebun, mempunyai ide untuk memecah sabu dan ekstasi sehingga bisa di masukkan ke dalam backlading kendaraan, yang memasukkan Narkotika kedalam backlading kendaraan, dan yang akan membawa Narkotika tersebut ke Tangerang bersama dengan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON
- Peran Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG yaitu yang memisahkan/memecah ekstasi dan sabu bersama MUHAMAD RIZKI Als KITING pada saat didalam gubuk di kebun karet sehingga bisa masuk ke dalam Backlading kendaraan, yang memasukkan Narkotika kedalam backlading kendaraan, dan yang akan membawa Narkotika tersebut ke Tangerang bersama dengan Terdakwa I.
- Peran saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yaitu yang mengambil Narkotika dari Pekanbaru, yang menimbun Narkotika di gubuk yang berada di kebun bersama dengan SULAEMAN Als GANDOK, yang memisahkan/memecah ekstasi dan sabu bersama EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON pada saat didalam gubuk di kebun karet sehingga bisa masuk ke dalam Backlading kendaraan.
- Peran SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN yaitu yang menimbun Narkotika di gubuk yang berada di kebun bersama dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING, dan yang membersihkan membakar plastik plastik serta serbuk serbuk bekas ekstasi yang sudah hancur dan pecah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 008/10590.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat 1870,18 gram(satu kosong tujuh kosong koma satu delapan gram).
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1869,53 gram (satu kosong enam sembilan koma lima tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1070,35 gram(satu kosong tujuh kosong koma tiga Lima gram).
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1069,68 gram(satu kosong enam sembilan koma enam delapan gram),
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 779,99 gram (tujuh tujuh sembilan koma sembilan sembilan gram),
  - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 249,26 gram (dua empat sembilan koma dua enam gram).
  - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 5,51 gram (Lima koma lima satu gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna orange dengan berat 1166,98 gram (satu satu enam koma sembilan delapan gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna Orange dengan berat 1168,93 gram (satu satu enam delapan koma sembilan tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk bulat warna Merah Muda dengan berat 1651,64 gram (satu enam lima satu koma enam empat gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 429,62 gram (empat dua sembilan koma enam dua gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat 428,15 gram (empat dua delapan koma satu Lima gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,17 gram (empat dua enam koma satu tujuh gram),

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 428,10 gram (empat dua delapan koma satu kosong gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,42 gram (empat dua enam koma empat dua gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 424,19 gram (empat dua empat koma satu sembilan gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 430,83 gram (empat tiga nol koma delapan tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 432,22 gram (empat tiga dua koma dua dua gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 225,10 gram (dua dua lima koma satu nol gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik sedang tiga delapan koma tujuh nol gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 184,16 gram (satu delapan empat koma satu enam gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan Narkotika Golongan I jenis Ektasi warna Merah Muda dengan berat 7,7 gram (tujuh koma tujuh gram) yang disita dari Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL67DL/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



(shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet bentuk bulat warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) butir tablet bentuk baju warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Irfan Maulana Als Ipan Bin Bachaki adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Eka Samsul Fahri Als Gogon Bin Syamsudin Enang adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Rizki Als Kiting Bin Suhartono adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ekstasi.

**---- Perbuatan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA PARLINDUNGAN.S dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG
- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk diambil keterangan selaku saksi sehubungan telah diamankannya 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN karena tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa Saksi telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA DEDI SAPUTRA, BRIPTU UCOK SAHATA.S, dan BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA yang sama berdinis di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang saat itu akan menyebrang ke Tangerang Banten dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ;
- Bahwa pada saat mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan handphone ditemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik IRFAN MAULANA Als IPAN dan

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Kemudian dilakukan pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di :

- Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
- Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN dan saudara EKA SAMSUL FAHRI alias GOGON dilakukan interogasi dan mengakui bahwa ada Narkotika jenis sabu yang telah di simpan di daerah kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman mereka yang bernama MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK yang masih berada di Kedondong Pesawaran di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN
- Bahwa MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa pada saat mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000"
- Bahwa setelah saksi mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama dengan rekan kerja saksi dan 4 (empat) orang Terdakwa berangkat menuju ke kebun karet di daerah Kedondong Pesawaran untuk mencari Narkotika jenis sabu yang masih disimpan oleh para Terdakwa, dan saat itu menuju ke sebuah gubuk yang berada di kebun tersebut. Selanjutnya setelah tiba di sebuah gubuk yang berada di kebun tersebut saksi dan rekan kerja saksi menggali tanah yang berada di dalam gubuk tersebut dan menemukan 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ditimbun di dalam tanah oleh para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia yang telah mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Pekanbaru atas perintah AHONG (DPO) dan akan di bawa ke Palembang. Saat itu AHONG (DPO) memberitahu MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) bungkus/paket dengan berat Bruto 5 (lima) kilogram dan Ekstasi berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia akan melarikan dan menggelapkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut karena MUHAMAD RIZKI Als KITING kecewa kepada AHONG (DPO), karena pada saat MUHAMAD RIZKI Als KITING kerja yang pertama bayaran yang dibayarkan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING tidak sesuai yaitu yang seharusnya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi hanya dibayarkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, saat itu MUHAMMAD RIZKI Als KITING mengajak IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON untuk melarikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta akan menjualnya. Saksi menjelaskan saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN menyuruh MUHAMAD RIZKI Als KITING untuk membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut ke rumah kakeknya yang berada di kedondong Pesawaran dan tidak membawanya ke Palembang, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING akan dijemput oleh IRFAN MAULANA Als IPAN di Palembang.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUI FAHRI Als GOGON mendatangi SULAEMAN Als GANDOK dan mengajak untuk ikut kerja membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tersebut, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK berangkat berdua menuju ke tempat kakek IRFAN MAULANA Als IFAN di Kedondong Pesawaran dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Sedangkan saat itu EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tidak ikut dan menunggu di Tangerang.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa ketika IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK tiba di kedondong Pesawaran kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendiri ke Palembang untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN bertemu dengan MUHAMAD RIZKI di Palembang dan langsung berangkat kembali ke kedondong Pesawaran Lampung dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING tiba di kedondong pesawaran, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendirian menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dengan tujuan untuk memantau situasi di pelabuhan Bakauheni dan juga mencari tahu apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO). Sedangkan MUHAMAD RIZKI dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat sebelum berangkat IRFAN MAULANA Als IPAN berpesan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK agar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut agar tidak berada didalam rumah dan ditimbun saja didalam tanah yang berada didalam kebun.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran, dan bertemu dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK lalu membicarakan untuk Narkoba sabu dan ekstasi dimasukkan kedalam *Backlading* Mobil.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa menuju ke kebun tempat menimbun Narkoba yang berada didalam

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :

- 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.---
- 1 (satu) buah plastik berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) *bungkus plastik klip bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) *bungkus plastik bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.--
- Bahwa selanjutnya EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama IRFAN MAULANA Als IPAN memasukkan kedalam backlading kendaraan, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading kendaraan dan juga sabu tersebut diambil untuk dikonsumsi/dipergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu, dan juga membakar serbuk-serbuk bekas pecahan ekstasi. Setelah itu selanjutnya para Terdakwa menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu para Terdakwa semua kembali kerumah kakek IRFAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als IPAN lalu mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Selanjutnya IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading kendaraan sedangkan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut belum tahu akan dijual kemana, karena para Terdakwa saat itu baru memikirkan supaya Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berada dulu di Tangerang dan tidak ketahuan oleh AHONG (DPO) karena Narkotika jenis sabu dan ekstasi miliknya telah dilarikan/digelapkan.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang mengenal AHONG (DPO) hanya IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING, sedangkan SULAEMAN Als GANDOK tidak mengenal AHONG (DPO) dan yang telah mengajak SULAEMAN Als GANDOK untuk kerja Narkotika saat ini adalah IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING mengenal AHONG (DPO) pada saat mereka bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Salemba. Sedangkan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengenal AHONG (DPO) dikenalkan oleh IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang sudah pernah melakukan pekerjaan membawa Narkotika atas perintah AHONG (DPO) hanya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, sedangkan IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK baru kali ini.
- Bahwa adapun MUHAMAD RIZKI Als KITING sebelumnya sudah pernah satu kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika, dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON sudah pernah sebelumnya dua kali melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu didaerah Kendari Sulawesi
- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG tidak memiliki ijin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG
- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk diambil keterangan selaku saksi sehubungan telah diamankannya 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN karena tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa saksi telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA DEDI SAPUTRA, BRIPTU UCOK SAHATA.S, dan BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA yang sama berdinis di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan
- Bahwa awalnya saksi mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang saat itu akan menyebrang ke Tangerang Banten

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ

- Bahwa pada saat mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan handphone ditemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik IRFAN MAULANA Als IPAN dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Kemudian dilakukan pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
  - Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN dan saudara EKA SAMSUL FAHRI alias GOGON dilakukan interogasi dan mengakui bahwa ada Narkotika jenis sabu yang telah di simpan di daerah kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman mereka yang bernama MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK yang masih berada di Kedondong Pesawaran di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN
- Bahwa MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa pada saat mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000"

- Bahwa setelah saksi mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi dan 4 (empat) orang Terdakwa berangkat menuju ke kebun karet di daerah Kedondong Pesawaran untuk mencari Narkotika jenis sabu yang masih disimpan oleh para Terdakwa, dan saat itu menuju ke sebuah gubuk yang berada di kebun tersebut. Selanjutnya setelah tiba di sebuah gubuk yang berada di kebun tersebut saksi dan rekan kerja saksi menggali tanah yang berada didalam gubuk tersebut dan menemukan 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ditimbun didalam tanah oleh para Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia yang telah mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Pekanbaru atas perintah AHONG (DPO) dan akan di bawa ke Palembang. Saat itu AHONG (DPO) memberitahu MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) bungkus/paket dengan berat Bruto 5 (lima) kilogram dan Ekstasi berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia akan melarikan dan menggelapkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut karena MUHAMAD RIZKI Als KITING kecewa kepada AHONG (DPO), karena pada saat MUHAMAD RIZKI Als KITING kerja yang pertama bayaran yang dibayarkan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING tidak sesuai yaitu yang seharusnya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi hanya dibayarkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, saat itu MUHAMMAD RIZKI Als KITING mengajak IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON untuk melarikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta akan menjualnya. Saksi menjelaskan saat itu IRFAN

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als IPAN menyuruh MUHAMAD RIZKI Als KITING untuk membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut ke rumah kakeknya yang berada di kedondong Pesawaran dan tidak membawanya ke Palembang, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING akan dijemput oleh IRFAN MAULANA Als IPAN di Palembang.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUI FAHRI Als GOGON mendatangi SULAEMAN Als GANDOK dan mengajak untuk ikut kerja membawa Narkoba tersebut, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK berangkat berdua menuju ke tempat kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Sedangkan saat itu EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tidak ikut dan menunggu di Tangerang.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa ketika IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK tiba di kedondong Pesawaran kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendiri ke Palembang untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN bertemu dengan MUHAMAD RIZKI di Palembang dan langsung berangkat kembali ke kedondong Pesawaran Lampung dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING tiba di kedondong pesawaran, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendirian menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dengan tujuan untuk memantau situasi di pelabuhan Bakauheni dan juga mencari tahu apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO). Sedangkan MUHAMAD RIZKI dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat sebelum berangkat IRFAN MAULANA Als IPAN berpesan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK agar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut agar tidak berada didalam rumah dan ditimbun saja didalam tanah yang berada didalam kebun.

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran, dan bertemu dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK lalu membicarakan untuk Narkoba sabu dan ekstasi dimasukkan kedalam *Backlading* Mobil.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa menuju ke kebun tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.---
  - 1 (satu) buah plastik berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (*tiga*) *bungkus plastik klip bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (*tiga*) *bungkus plastik bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.--
- Bahwa selanjutnya EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama IRFAN MAULANA Als IPAN memasukkan kedalam backlading kendaraan, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading kendaraan

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla





dan juga sabu tersebut diambil untuk dikonsumsi/dipergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu, dan juga membakar serbuk-serbuk bekas pecahan ekstasi. Setelah itu selanjutnya para Terdakwa menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu para Terdakwa semua kembali kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Selanjutnya IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading kendaraan sedangkan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut belum tahu akan dijual kemana, karena para Terdakwa saat itu baru memikirkan supaya Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berada dulu di Tangerang dan tidak diketahui oleh AHONG (DPO) karena Narkotika jenis sabu dan ekstasi miliknya telah dilarikan/digelapkan.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang mengenal AHONG (DPO) hanya IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING, sedangkan SULAEMAN Als GANDOK tidak mengenal AHONG (DPO) dan yang telah mengajak SULAEMAN Als GANDOK untuk kerja Narkotika saat ini adalah IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING mengenal AHONG (DPO) pada saat mereka bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Salemba. Sedangkan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengenal AHONG (DPO) dikenalkan oleh IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang sudah pernah melakukan pekerjaan membawa Narkotika atas perintah AHONG (DPO) hanya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, sedangkan IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK baru kali ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun MUHAMAD RIZKI Als KITING sebelumnya sudah pernah satu kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika, dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON sudah pernah sebelumnya dua kali melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu didaerah Kendari Sulawesi
- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG tidak memiliki ijin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi BRIPTU UCOK SAHATA.S dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG.
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk diambil keterangan selaku saksi sehubungan telah diamkannya 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN karena tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa saksi telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA DEDI SAPUTRA, BRIPTU UCOK SAHATA.S, dan BRIPDA

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUDY BHERZA VIRANA yang sama berdinasi di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa awalnya saksi mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang saat itu akan menyebrang ke Tangerang Banten dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ.
- Bahwa pada saat mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan handphone ditemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik IRFAN MAULANA Als IPAN dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Kemudian dilakukan pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
  - Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN dan saudara EKA SAMSUL FAHRI alias GOGON dilakukan interogasi dan mengakui bahwa ada Narkotika jenis sabu yang telah di simpan di daerah kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman mereka yang bernama MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK yang masih berada di Kedondong Pesawaran di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.

- Bahwa pada saat mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000"
- Bahwa setelah saksi mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi dan 4 (empat) orang Terdakwa berangkat menuju ke kebun karet di daerah Kedondong Pesawaran untuk mencari Narkotika jenis sabu yang masih disimpan oleh para Terdakwa, dan saat itu menuju ke sebuah gubuk yang berada di kebun tersebut. Selanjutnya setelah tiba di sebuah gubuk yang berada di kebun tersebut saksi dan rekan kerja saksi menggali tanah yang berada di dalam gubuk tersebut dan menemukan 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ditimbun di dalam tanah oleh para Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia yang telah mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Pekanbaru atas perintah AHONG (DPO) dan akan di bawa ke Palembang. Saat itu AHONG (DPO) memberitahu MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) bungkus/paket dengan berat Bruto 5 (lima) kilogram dan Ekstasi berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir.
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia akan melarikan dan menggelapkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut karena MUHAMAD RIZKI Als KITING kecewa kepada AHONG (DPO), karena pada saat MUHAMAD RIZKI Als KITING kerja yang

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bayaran yang dibayarkan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING tidak sesuai yaitu yang seharusnya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi hanya dibayarkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, saat itu MUHAMMAD RIZKI Als KITING mengajak IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON untuk melarikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta akan menjualnya. Saksi menjelaskan saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN menyuruh MUHAMAD RIZKI Als KITING untuk membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut ke rumah kakeknya yang berada di kedondong Pesawaran dan tidak membawanya ke Palembang, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING akan dijemput oleh IRFAN MAULANA Als IPAN di Palembang.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mendatangi SULAEMAN Als GANDOK dan mengajak untuk ikut kerja membawa Narkotika tersebut, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK berangkat berdua menuju ke tempat kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Sedangkan saat itu EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tidak ikut dan menunggu di Tangerang.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa ketika IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK tiba di kedondong Pesawaran kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendiri ke Palembang untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN bertemu dengan MUHAMAD RIZKI di Palembang dan langsung berangkat kembali ke kedondong Pesawaran Lampung dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING tiba di kedondong pesawaran, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendirian menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dengan tujuan untuk memantau situasi di pelabuhan Bakauheni dan juga mencari tahu

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO). Sedangkan MUHAMAD RIZKI dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kendondong Pesawaran.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat sebelum berangkat, IRFAN MAULANA Als IPAN berpesan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK agar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut agar tidak berada didalam rumah dan ditimbun saja didalam tanah yang berada didalam kebun.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran, dan bertemu dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK lalu membicarakan untuk Narkoba sabu dan ekstasi dimasukkan kedalam *Backlading* Mobil.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa menuju ke kebun tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.---
  - 1 (satu) buah plastik berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (*tiga*) bungkus



*plastik klip bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (*tiga*) *bungkus plastik bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.

- Bahwa selanjutnya EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama IRFAN MAULANA Als IPAN memasukkan kedalam backlading kendaraan, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading kendaraan dan juga sabu tersebut diambil untuk dikonsumsi/dipergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu, dan juga membakar serbuk-serbuk bekas pecahan ekstasi. Setelah itu selanjutnya para Terdakwa menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu para Terdakwa semua kembali kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Selanjutnya IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading kendaraan sedangkan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut belum tahu akan dijual kemana, karena para Terdakwa saat itu baru memikirkan supaya Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berada dulu di Tangerang dan tidak ketahuan oleh AHONG (DPO) karena Narkotika jenis sabu dan ekstasi miliknya telah dilarikan/digelapkan.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang mengenal AHONG (DPO) hanya IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING, sedangkan SULAEMAN Als GANDOK tidak mengenal AHONG (DPO) dan yang telah mengajak SULAEMAN Als GANDOK untuk kerja Narkotika saat ini adalah IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING mengenal AHONG (DPO) pada saat mereka bersama-sama menjalani hukuman di Rutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salemba. Sedangkan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengenal AHONG (DPO) dikenalkan oleh IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang sudah pernah melakukan pekerjaan membawa Narkotika atas perintah AHONG (DPO) hanya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, sedangkan IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK baru kali ini.
- Bahwa adapun MUHAMAD RIZKI Als KITING sebelumnya sudah pernah satu kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika, dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON sudah pernah sebelumnya dua kali melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu didaerah Kendari Sulawesi
- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG tidak memiliki ijin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG.
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk diambil keterangan selaku saksi sehubungan telah diamkannya 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDOK Bin ABDUL ROHMAN karena tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi.

- Bahwa saksi telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, MUHAMAD RIZKI Als KITING Bin SUHARTONO, dan SULAEMAN Als GANDOK Bin ABDUL ROHMAN tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA DEDI SAPUTRA, BRIPTU UCOK SAHATA.S, dan BRIPDA AUDY BHERZA VIRANA yang sama berdinasi di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang saat itu akan menyebrang ke Tangerang Banten dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ.
- Bahwa pada saat mengamankan IRFAN MAULANA Als IPAN Bin BAEHAKI dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan handphone ditemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik IRFAN MAULANA Als IPAN dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Kemudian dilakukan pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
  - Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN dan saudara EKA SAMSUL FAHRI alias GOGON dilakukan interogasi dan mengakui bahwa ada

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang telah di simpan di daerah kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman mereka yang bernama MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK yang masih berada di Kedondong Pesawaran di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.

- Bahwa MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa pada saat mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000".
- Bahwa setelah saksi mengamankan MUHAMAD RIZKI alias KITING dan SULAEMAN alias GANDOK dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi dan 4 (empat) orang Terdakwa berangkat menuju ke kebun karet didaerah Kedondong Pesawaran untuk mencari Narkotika jenis sabu yang masih disimpan oleh para Terdakwa, dan saat itu menuju ke sebuah gubuk yang berada dikebun tersebut. Selanjutnya setelah tiba di sebuah gubuk yang berada dikebun tersebut saksi dan rekan kerja saksi menggali tanah yang berada didalam gubuk tersebut dan menemukan 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ditimbun didalam tanah oleh para Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia yang telah mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Pekanbaru atas perintah AHONG (DPO) dan akan di bawa ke Palembang. Saat itu AHONG (DPO) memberitahu MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) bungkus/paket dengan berat Bruto 5 (lima) kilogram dan Ekstasi berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir.

- Bahwa menurut keterangan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa ia akan melarikan dan menggelapkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut karena MUHAMAD RIZKI Als KITING kecewa kepada AHONG (DPO), karena pada saat MUHAMAD RIZKI Als KITING kerja yang pertama bayaran yang dibayarkan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING tidak sesuai yaitu yang seharusnya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi hanya dibayarkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, saat itu MUHAMMAD RIZKI Als KITING mengajak IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON untuk melarikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta akan menjualnya. Saksi menjelaskan saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN menyuruh MUHAMAD RIZKI Als KITING untuk membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut ke rumah kakeknya yang berada di kedondong Pesawaran dan tidak membawanya ke Palembang, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING akan dijemput oleh IRFAN MAULANA Als IPAN di Palembang.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mendatangi SULAEMAN Als GANDOK dan mengajak untuk ikut kerja membawa Narkotika tersebut, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK berangkat berdua menuju ke tempat kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Sedangkan saat itu EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tidak ikut dan menunggu di Tangerang.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa ketika IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK tiba di kedondong Pesawaran kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendiri ke Palembang untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN bertemu dengan MUHAMAD RIZKI di Palembang dan langsung berangkat kembali ke

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedondong Pesawaran Lampung dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa setelah IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING tiba di kedondong pesawaran, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat sendirian menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dengan tujuan untuk memantau situasi di pelabuhan Bakauheni dan juga mencari tahu apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO). Sedangkan MUHAMAD RIZKI dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat sebelum berangkat IRFAN MAULANA Als IPAN berpesan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK agar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut agar tidak berada didalam rumah dan ditimbun saja didalam tanah yang berada didalam kebun.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran, dan bertemu dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK lalu membicarakan untuk Narkoba sabu dan ekstasi dimasukkan kedalam *Backlading* Mobil.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa menuju ke kebun tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.---
  - 1 (satu) buah plastik berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) *bungkus plastik klip bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) *bungkus plastik bening sedang* berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.--
- Bahwa selanjutnya EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama IRFAN MAULANA Als IPAN memasukkan kedalam backlading kendaraan, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading kendaraan dan juga sabu tersebut diambil untuk dikonsumsi/dipergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu, dan juga membakar serbuk-serbuk bekas pecahan ekstasi. Setelah itu selanjutnya para Terdakwa menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu para Terdakwa semua kembali kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Selanjutnya IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading kendaraan sedangkan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut belum tahu akan dijual kemana, karena para Terdakwa saat itu baru memikirkan supaya Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berada dulu di Tangerang dan tidak ketahuan oleh AHONG (DPO) karena Narkotika jenis sabu dan ekstasi miliknya telah dilarikan/digelapkan.

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang mengenal AHONG (DPO) hanya IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING, sedangkan SULAEMAN Als GANDOK tidak mengenal AHONG (DPO) dan yang telah mengajak SULAEMAN Als GANDOK untuk kerja Narkotika saat ini adalah IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Menurut keterangan para Terdakwa bahwa IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING mengenal AHONG (DPO) pada saat mereka bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Salemba. Sedangkan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengenal AHONG (DPO) dikenalkan oleh IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING.
  - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa yang sudah pernah melakukan pekerjaan membawa Narkotika atas perintah AHONG (DPO) hanya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, sedangkan IRFAN MAULANA Als IPAN dan SULAEMAN Als GANDOK baru kali ini.
  - Bahwa adapun MUHAMAD RIZKI Als KITING sebelumnya sudah pernah satu kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika, dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON sudah pernah sebelumnya dua kali melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu didaerah Kendari Sulawesi
  - Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG tidak memiliki ijin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi MUHAMAD RIZKI Bin SUHARTONO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG
- Bahwa saksi mempunyai nama panggilan lain yaitu KITING dan untuk alamat Saksi tidak mempunyainya lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dan divonis 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara dan menjalani masa hukuman di Rutan Salemba dan Saksi bebas bulan Januari 2020.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah dari kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran. Saat itu Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK sedang tidur di rumah tersebut pada saat diamankan oleh polisi. Adapun Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK diamankan oleh polisi dikarenakan IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON telah diamankan oleh polisi terlebih dahulu di Area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan.
- Bahwa sebelum Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK diamankan oleh Polisi, terlebih dahulu polisi telah mengamankan IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan. Adapun saat itu IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON akan melakukan perjalanan ke Tangerang dengan mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik IRFAN MAULANA als IPAN dan handphone milik EKA SAMSUL FAHRI als GOGON. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan tersebut dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
- Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram .
  - Bahwa pada saat polisi mengamankan Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000". Setelah itu dilakukan pengembangan menuju ke Kebun karet di Kedondong Pesawaran. Saat itu polisi menuju ke Gubuk kosong yang berada di kebun tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis sabu yang ditimbun di dalam gubuk tersebut.
  - Bahwa awalnya yang menyimpan sabu dan ekstasi di kebun adalah Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK, dan setelah dipisah serta dimasukkan kedalam kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ yang menyimpan adalah Saksi bersama dengan IRFAN MAULANA als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan SULAEMAN Als GANDOK pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib.
  - Bahwa yang menyimpan dan meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening sedang berisikan narkotika jenis ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastic bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 1 (satu)



bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram di backlading kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol : B 2342 SKJ disimpan oleh IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, sedangkan Saksi yang membongkar Ekstasi dan sabu tersebut untuk di pisahkan, dan saudara SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan sabu dan Ekstasi, serta membakar serbuk-serbuk bekas pecahan ekstasi.

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut awalnya milik AHONG (DPO) dan Saksi hanya disuruh untuk membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Pekanbaru sampai ke Palembang. Namun Saksi tidak mengikuti perintah dari AHONG (DPO) dan ingin melarikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dan berencana untuk menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut melalui IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON.
- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan di jual tersebut, untuk urusan penjualan sabu dan ekstasi tersebut Saksi serahkan kepada IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Saksi disuruh oleh AHONG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi di dalam kendaraan Avanza warna hitam namun Saksi lupa nomor polisinya yang di parkir di depan sebuah ruko daerah Pekanbaru dan Saksi juga lupa alamat jelasnya. Saat sudah melihat kendaraan tersebut Saksi langsung masuk ke dalam kendaraan tersebut yang pintunya sudah tidak dikunci. Di dalam kendaraan tersebut terdapat 1 (satu) buah koper warna hitam dengan posisi sudah terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan : sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip sedang berisikan tablet berbentuk baju warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya



terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip sedang berisikan tablet berbentuk baju warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi. Kemudian semua barang bukti tersebut Saksi pindahkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Saksi dan setelah itu langsung Saksi bawa pergi ke Hotel Reddorz daerah Pekanbaru.

- Bahwa setelah di Kedondong Pesawaran Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut telah diubah, dan yang merubahnya yaitu Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan SULAEMAN Als GANDOK dan merubahnya menjadi 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening sedang berisikan narkotika jenis ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastic bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan butir tablet ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram.
- Bahwa merubah susunan ekstasi tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening sedang berisikan narkotika jenis ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastic bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram agar dapat dimasukan ke dalam backlading kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2342 SKJ. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram diambil untuk digunakan pada saat di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan butir tablet ekstasi warna



merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram dipisahkan dikarenakan sudah banyak yang pecah dan hancur.

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram tersebut awalnya menyisihkan dari 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu.
- Bahwa saat itu yang muat di dalam backlading kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ hanya 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening sedang berisikan narkoba jenis ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastic bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram. Sedangkan 5 (lima) bungkus plastic berisikan kristal diduga sabu yang ditimbun didalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun atas perintah IRFAN MAULANA als IPAN.
- Bahwa Saksi belum dijanjikan berapa besar upah yang akan Saksi terima jika berhasil membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus/paket dengan berat bruto 5 (lima) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi namun Saksi sudah diberikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan dengan cara di transfer ke rekening pribadi milik Saksi. Adapun Saksi tetap menerima pekerjaan tersebut walaupun belum disebutkan dengan jelas berapa upah yang akan Saksi dapatkan dikarenakan Saksi akan melarikan/menggelapkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut. Adapun Saksi berencana untuk melarikan/menggelapkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dikarenakan Saksi sudah memiliki rencana dengan IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON untuk menggelapkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dan memiliki rencana untuk menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa Saksi sudah dua kali ini disuruh oleh AHONG (DPO), yang pertama pada bulan Januari 2023, Saksi disuruh oleh AHONG (DPO)



mengambil sabu dari pekanbaru sebanyak 5 (lima) kilogram sabu dan dibawa ke Lampung dan diberikan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan janji awal AHONG (DPO) bahwa upah yang akan Saksi terima adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dengan cara uang tersebut diletakan di dalam kendaraan kosong yang pintunya tidak terkunci yang berada di daerah Tangerang, dan yang kedua yaitu pekerjaan saat ini.

- Bahwa awalnya SULAEMAN Als GANDOK tidak memiliki peran apapun dalam pekerjaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ekstasi saat ini dikarenakan yang tahu bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus/paket dengan berat bruto 5 (lima) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi akan digelapkan dari AHONG (DPO) hanya Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Namun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saat IRFAN MAULANA Als IPAN menjemput Saksi dari terminal bus Lorena Palembang dan tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN, di rumah tersebut terdapat SULAEMAN Als GANDOK. Kemudian saat IRFAN MAULANA Als IPAN kembali ke Tangerang untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni dan di daerah Tangerang, SULAEMAN Als GANDOK menemani Saksi di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi bersama dengan SULAEMAN Als GANDOK berangkat menuju ke Gubuk yang berada di kebun milik keluarga IRFAN MAULANA als IPAN untuk mengubur/menimbun 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan : sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip sedang berisikan tablet berbentuk baju warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip sedang berisikan tablet berbentuk baju warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi. Dan peran lain dari SULAEMAN Als GANDOK adalah melihat dan mengetahui kalau narkoba sabu dan ekstasi tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan/disisihkan oleh Saksi dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON, dan melihat juga kalau Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam backlading kendaraan Toyota Avanza. SULAEMAN Als GANDOK juga membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu serta membakar serbuk-serbuk bekas pecahan ekstasi, dan juga SULAEMAN Als GANDOK ikut mengkonsumsi/menggunakan sabu yang diambil dari 1 (satu) bungkus/paket berisikan sabu bersama dengan Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saat Saksi berada di rumah di Bekasi, AHONG (DPO) menelpon Saksi dengan nomor teleponnya +1(234)564-8777 kenomor telepon Saksi 081212434649 dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu sebanyak 5 (lima) bungkus/paket dengan berat bruto 5 (lima) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi dari Pekanbaru ke Palembang namun saat itu AHONG (DPO) belum menyebutkan berapa besar upahnya. Saat itu Saksi menerima tawaran tersebut. AHONG (DPO) juga mengatakan bahwa Saksi disuruh berangkat ke Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib, Saksi menghubungi saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dengan nomor whatsapp 0857-6200-5595. Saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan dari AHONG (DPO) untuk bawa 5 (lima) bungkus/paket dengan berat bruto 5 (lima) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi dari Pekanbaru ke Palembang. Saat itu Saksi mengatakan juga kepada EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON bahwa barang tersebut akan Saksi lirikan/gelapkan dan saat itu saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON ingin berpikir terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, Saksi diberitahukan oleh AHONG (DPO) bahwa Ia telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi dan disuruh membeli tiket pesawat dengan keberangkatan ke Pekanbaru besok hari jam 07.30 wib. Sekira pukul 19.00 wib Saksi menghubungi IRFAN MAULANA Als IPAN ke nomor whatsapp +44 7361 039452 dan saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN mengatakan bahwa Ia dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON bersedia untuk menggelapkan sabu dan ekstasi yang akan Saksi bawa dari Pekanbaru. Saat itu IRFAN

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA Als IPAN mengatakan bahwa Ia akan menjemput Saksi di Palembang dan nantinya akan standby di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN yang berada di Kedondong Pesawaran.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib, Saksi berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta. Sekira pukul 06.00 wib, pesawat terbang dari Bandara Soekarno hatta ke Bandara Sultan Syarif Kasim II. Sekira pukul 08.00 wib, Saksi tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan Saksi disuruh untuk mencari Hotel di Pekanbaru dan saat itu Saksi menginap di Hotel Reddorz Pekanbaru. Sekira pukul 12.00 wib, Saksi disuruh oleh AHONG (DPO) untuk mengambil sabu dan ekstasi di dalam mobil yang berada di depan ruko. Saat itu AHONG (DPO) mengirimkan alamat tempat mengambil mobil tersebut dan Saksi menuju ke alamat tersebut menggunakan Grab dan saat itu Saksi membawa 1 (satu) buah tas ransel. Setibanya di alamat tersebut Saksi melihat kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang telah diberitahu oleh AHONG (DPO) bahwa sabu dan ekstasinya ada di dalam kendaraan tersebut. Kemudian Saksi masuk ke dalam kendaraan tersebut dan didalamnya sudah ada 1 (satu) buah koper dalam posisi terbuka berisikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan : sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip sedang berisikan tablet berbentuk baju warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastic coklat didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip sedang berisikan tablet berbentuk baju warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi. Kemudian barang bukti tersebut Saksi pindahkan ke dalam tas ransel milik Saksi dan Saksi langsung kembali ke Hotel Reddorz Pekanbaru. Sekira pukul 19.00 wib, Saksi membeli tiket bus online untuk bus Lorena dari Pekanbaru menuju ke Palembang. Saat itu Saksi memesan tiket bus untuk keberangkatan besok harinya pukul 15.00 wib.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Saksi tiba di Loret Lorena Pekanbaru dengan membawa barang bukti tersebut dan sekira pul 15.00 wib, bus yang Saksi tumpangi berangkat



menuju ke Palembang. Saat di dalam bus, Saksi menghubungi IRFAN MAULANA als IPAN mengatakan bahwa posisi Saksi sedang jalan menuju ke Palembang dan saat itu Saksi meminta IRFAN MAULANA als IPAN untuk menjemput Saksi di Palembang bersama dengan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON namun saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN mengatakan bahwa ia akan menjemput EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON sendiri saat di Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib, Saksi tiba di Loret Lorena Palembang. Kemudian Saksi menghubungi IRFAN MAULANA bahwa Saksi sudah tiba di Loret Lorena Palembang dan ia mengatakan bahwa ia juga sebentar lagi sampai. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN tiba di Loret Lorena sendirian dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam B 2342 SKJ dan Saksi langsung ikut bersama dengan IRFAN MAULANA Als IPAN. Pada saat di perjalanan Saksi memberitahu IRFAN MAULANA Als IPAN bahwa Narkoba yang dibawa tersebut adalah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi. Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan IRFAN MAULANA Als IPAN tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran. Saat itu Saksi baru mengetahui bahwa SULAEMAN Als GANDOK telah berada di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN. Kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN memberitahu tahu agar Narkoba tersebut agar tidak berada didalam rumah dan Narkoba tersebut untuk ditimbun didalam tanah yang berada dikebun. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada saudara IRFAN MAULANA Als IPAN bahwa Saksi meminta tolong untuk dibelikan handphone dikarenakan handphone Saksi merk Oppo warna hitam sudah rusak. Kemudian sekira pukul 20.00 wib IRFAN MAULANA Als IPAN berangkat menuju ke Tangerang untuk memantau situasi di Pelabuhan Bakauheni serta mencari-cari tahu apakah saya dicari-cari oleh AHONG (DPO), dan saat itu Saksi bersama SULAEMAN Als GANDOK tinggal bersama di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK berangkat menuju ke Kebun karet milik keluarga IRFAN MAULANA Als IPAN atas perintah IRFAN MAULANA Als IPAN. Saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN menyuruh untuk menguburkan Narkotika sabu dan ekstasi yang Saksi bawa dari



Pekanbaru oleh IRFAN MAULANA Als IPAN di dalam gubuk yang berada di kebun karet tersebut. Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK yang menguburkan Narkotika sabu dan ekstasi tersebut. Setelah itu Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK kembali ke rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, saudara IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tiba di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2342 SKJ. Setelah semuanya beristirahat di rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wib Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan SULAEMAN Als GANDOK menuju ke kebun tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastik berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.



- Bahwa selanjutnya EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama IRFAN MAULANA Als KITING memasukkan kedalam backlading mobil, dan Saksi didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk di konsumsi/dipergunakan, serta Saksi memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu serta membakar serbuk-serbuk bekas pecahan Ekstasi. Setelah itu selanjutnya Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan SULAEMAN Als GANDOK menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu semua kembali kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Sekira jam 22.00 wib IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang berada didalam backlading mobil sedangkan Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib Polisi mendatangi rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK. Saat itu Saksi baru mengetahui kalau IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON telah tertangkap di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000". Setelah itu Terdakwa, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan SULAEMAN Als GANDOK dilakukan pengembangan menuju ke Kebun karet di Kedondong Kab. Pesawaran. Saat itu polisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Gubuk kosong yang berada di kebun tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu yang ditimbun di dalam gubuk tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan saudara IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan SULAEMAN Als GANDOK beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG tidak memiliki ijin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SULAEMAN Bin ABDUL ROHMAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu dan Ekstasi.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Saksi telah diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah kakek IRFAN MAULANA Alias IPAN yang berada didaerah Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat ditangkap Saksi bersama MUHAMAD RIZKI Als KITING, saat itu Saksi sedang tidur di rumah tersebut karena sebelumnya IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON telah diamankan oleh polisi terlebih dahulu di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan.

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi dan MUHAMAD RIZKI Als KITING diamankan oleh Polisi, terlebih dahulu polisi telah mengamankan IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan. Adapun saat itu IRFAN MAULANA als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI als GOGON akan melakukan perjalanan ke Tangerang dengan mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik IRFAN MAULANA als IPAN dan handphone milik EKA SAMSUL FAHRI als GOGON. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan tersebut dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.-
  - Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram
- Bahwa pada saat polisi mengamankan Saksi dan SULAEMAN Als GANDOK ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000". Setelah itu dilakukan pengembangan menuju ke Kebun karet di Kedondong

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran. Saat itu polisi menuju ke Gubuk kosong yang berada di kebun tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu yang ditimbun di dalam gubuk tersebut.

- Bahwa IRFAN MAULANA als IPAN adalah orang yang mengajak Saksi untuk pergi ke Lampung tepatnya ketempat kakeknya di Kedondong Kab. Pesawaran dan Saksi disuruh menunggu di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan IRFAN MAULANA Als IPAN pergi ke Palembang menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING yang membawa narkoba jenis sabu dan Ectacy sedangkan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON adalah teman Saksi yang dibawa oleh IRFAN MAULANA Als IPAN dari Tangerang, setelah menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dari Palembang dan saat itu MUHAMAD RIZKI Als KITING ditinggal bersama Saksi di rumah Kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN pulang ke Tangerang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN datang bersama dengan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2342 SKJ
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN datang kerumah Saksi bersama dengan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dan mengajak Saksi untuk pergi ke Lampung ke rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan Saksi mau dan sekira pukul 23.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN menjemput Saksi dirumah dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2342 SKJ tetapi saat itu EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tidak ikut dan kendaraan dikemudikan oleh IRFAN MAULANA Als IPAN dan Saksi duduk disebelahnya, kemudian saat dijalan saudara IRFAN MAULANA Als IPAN menjelaskan kepada Saksi bahwa tujuannya ke Lampung adalah untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING yang membawa Narkoba dari Palembang tetapi Saksi disuruh menunggu dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN
- Bahwa adapun Saksi bersama IRFAN MAULANA Als IPAN sampai di pelabuhan Bakauheni pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib dan langsung melakukan perjalanan ke Kedondong Pesawaran, dan sampai di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN sekira pukul 08.00 Wib selanjutnya tidak lama kemudian saudara IRFAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als IPAN langsung pergi ke Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2342 SKJ untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dan Saksi disuruh menunggu di rumah kakeknya.

- Bahwa adapun IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING datang dan tiba di rumah kakeknya di Kedondong Kab. Pesawaran adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa pada saat IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING sampai dan turun dari mobil mereka tidak membawa apa – apa dan setelah beberapa menit istirahat dan ngobrol dengan Saksi kemudian MUHAMAD RIZKI Als KITING mengambil tas ransel warna hitam merk Eiger dari dalam dimobil dan dibawa masuk ke kamar rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan tas dibuka dan Saksi melihat berisi sabu dan ekstasi tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya dan kemudian tas masih berada didalam kamar dan bertiga ngobrol didapur sambil makan dan setelah selesai ngobrol – ngobrol kemudian tas dibawa ke kamar tempat Saksi tidur dan saat itu ngobrol bertiga berencana bahwa sabu dan ectacy besok akan disembunyikan di kebun karet.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib barang berupa sabu dan Ectacy Saksi dan MUHAMAD RIZKI Als KITING bawa pergi ke kebun karet dan di sembunyikan didalam gubuk kosong yang ada di kebun karet dengan cara mengalih tanah didalam gubuk dan kemudian sabu dan ectacy yang sudah dibungkus dalam plastik dimasukan kedalam galian tanah dan di tutup bekas galian tanah dengan daun – daun kering
- Bahwa yang menyembunyikan sabu dan Ectacy di gubuk kosong yang terletak di kebun karet tersebut adalah Saksi dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING sedangkan saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN sudah pulang lagi ke Tangerang malam setelah sampai dari menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING karena malam tersebut IRFAN MAULANA Als IPAN ditelpon oleh keluarganya dan disuruh pulang karena ada acara, dan juga mencari tahu apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO) karena melarikan Narkobanya.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING perihal barang berupa sabu dan ectacy yang dibawanya dan Saksi menanyakan tersebut setelah selesai menyembunyikan sabu dan ectasy

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gubuk kosong dan dijawab oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa barang berupa sabu dan ectacy tersebut adalah milik AHONG (DPO) dan dijelaskan bahwa sebenarnya sabu dan ectacy tersebut disuruh antar ke orang di Palembang setelah diambil dari Pekanbaru tetapi barang berupa sabu dan ectacy tersebut tidak diserahkan ke orang yang akan menerima di Palembang dan dibawa kabur ke Lampung makanya barang berupa sabu dan ectacy disembunyikan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang bernama AHONG (DPO) tersebut tetapi Saksi dijelaskan oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa AHONG (DPO) tersebut adalah Bos nya.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING perihal kenapa barang berupa sabu dan ectacy milik AHONG (DPO) di bawa kabur dan dijelaskan oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa dulu pernah disuruh oleh Sdr. AHONG (DPO) tetapi tidak dibayar lunas.
- Bahwa adapun Saksi bersama dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING berada dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Sedangkan barang berupa Ectacy diambil kembali pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 karena pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN pada saat itu datang kembali kerumah kakeknya bersama Sdr. EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON.
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN pada saat itu datang kembali ke rumah kakeknya bersama Sdr. EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dengan membawa mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ sedangkan malam itu berempat ngobrol ditempat Saksi tidur dan malam itu ngobrol rencana besok pagi akan mengambil sabu dan ectacy yang akan di sembunyikan digalian tanah dalam gubuk kosong dikebun karet.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Saksi, MUHAMAD RIZKI Als KITING, IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dengan membawa kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ mengambil semua barang bukti narkoba berupa Ectacy dan hanya 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram dari gubuk kosong di kebun karet. Sedangkan untuk sabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





bungkus besar masih disimpan didalam galian tanah didalam gubuk kosong tempat awal disimpan, sedangkan kenapa yang dibawa hanya ectacy dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram Saksi tidak mengetahui apa alasannya tidak dibawa.

- Bahwa tugas Saksi pada saat mengambil sabu dan ectacy didalam gubuk kosong dikebun karet adalah menggali tanah tempat menyimpan sabu dan ectacy kemudian mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yaitu bungkus sabu dan bungkus Ekstasi. Selanjutnya bungkus yang Ekstasi disobek oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING dan saat itu Saksi melihat Ekstasi tersebut dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa setelah selesai, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN memasukan semua ectacy kedalam backlading mobil dan saat itu plastik bekas bungkus ectacy dan sabu berikut dengan serbuk sisa ectacy yang sudah hancur/pecah Saksi bakar. Selanjutnya saat itu Saksi melihat MUHAMAD RIZKI Als KITING membuka 1 (satu) bungkus plastik teh china berisi sabu dan mengambil sabu dan dipindahkan kedalam plastik



bening dan dimasukkan kedalam mobil brutto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram, selanjutnya sabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar di tanam kembali kedalam tanah didalam gubuk tersebut, dan selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING juga mengambil sabu yang dimasukkan didalam plastik dan dibawa pulang kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan malam harinya Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan saat ditemukan polisi didalam kamar masih tersisa brutto 5,51 (lima koma lima satu) gram berikut alat – alat hisap sabunya.

- Bahwa barang berupa ectacy dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram setelah disimpan didalam mobil, mobil dibawa kembali ke rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN lagi dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat ke Tangerang dengan membawa mobil toyota Avanza B 2342 SKJ yang berisikan ectacy dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram, sedangkan Saksi bersama dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING masih tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan sepengetahuan Saksi dari penjelasan MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa Ectacy berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir sedangkan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus brutto 5 (lima) kilogram.
- Bahwa Saksi sudah menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang memberi uang tersebut adalah sdr. IRFAN MAULANA Als IPAN dan Saksi tidak dijanjikan apa – apa karena pekerjaan belum selesai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Lampung dan Saksi mau diajak kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi saya dijemput oleh IRFAN MAULANA Als IPAN sendiri dengan membawa mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ dan kemudian Saksi dan IRFAN MAULANA Als IPAN berangkat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan IRFAN MAULANA Als IPAN sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung dan langsung berangkat ke rumah kakek IRFAN MAULANA Als IFAN di Kedondong Pesawaran, Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan IRFAN MAULANA Als IPAN sampai di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan tidak lama IRFAN MAULANA Als IPAN langsung berangkat menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING yang membawa Narkoba ke Palembang sedangkan Saksi menunggu di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN, sekira pukul 18.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN datang bersama dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan pada saat turun dari mobil keduanya tidak membawa barang apa – apa kemudian bertiga ngobrol selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING mengambil tas ransel warna hitam dan dibawa masuk ke kamar rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan bertiga sempat membuka dan melihat isi tas berisi bungkusan ectacy dan sabu, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN memberitahu agar Narkoba tersebut tidak berada didalam rumah dan dikuburkan saja di kebun. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN pulang Tangerang karena ditelpon oleh keluarganya dan disuruh pulang karena ada acara dan juga mencari tahu apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO) karena melarikan Narkobanya. Saat itu Saksi bersama MUHAMAD RIZKI Als KITING tinggal di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama MUHAMAD RIZKI Als KITING pergi ke gubuk kosong di kebun karet dan menyembunyikan barang bukti berupa ekstasi dan sabu tersebut dengan cara mengalih tanah didalam gubuk kosong dan setelah selesai Saksi dan MUHAMAD RIZKI Als KITING kembali kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan setelah sampai dirumah Saksi dan MUHAMAD RIZKI Als KITING istirahat sambil ngobrol dan Saksi sempat menanyakan barang berupa sabu dan ectacy tersebut milik siapa dan dijelaskan bahwa barang tersebut adalah milik AHONG (DPO) yang disuruh kasihkan orangnya AHONG (DPO) di Palembang setelah diambil dari Pekanbaru dan barang tersebut di bawa kabur karena sebelumnya MUHAMAD RIZKI Als KITING pernah disuruh bawa sabu dan uang upahnya tidak dibayar lunas oleh AHONG (DPO).

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN datang bersama EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dengan membawa kendaraan toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2342 SKJ dan berempat ngobrol dikamar tempat tidur Saksi dan pada saat ngobrol IRFAN MAULANA Als IPAN memberitahu jika AHONG (DPO) mencari-cari MUHAMAD RIZKI Als KITING.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING dengan membawa mobil Avanza B 2342 SKJ pergi ke gubuk kosong tempat menyembunyikan sabu dan Ectacy kemudian mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yaitu bungkus sabu dan bungkus Ekstasi. Selanjutnya bungkus yang Ekstasi disobek oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING dan saat itu Saksi melihat Ekstasi tersebut dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa setelah selesai, kemudian IRFAN MAULANA Als IPAN memasukan semua ectacy kedalam backlading mobil dan saat itu plastik bekas bungkus ectasy dan sabu berikut dengan serbuk sisa ectacy yang sudah hancur/pecah Saksi bakar. Selanjutnya saat itu Saksi melihat

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



MUHAMAD RIZKI Als KITING membuka 1 (satu) bungkus plastik teh china berisi sabu dan mengambil sabu dan dipindahkan kedalam plastik bening dan dimasukan kedalam mobil brutto 249,26 (dua ratus empat puluh Sembilan koma dua enam) gram, selanjutnya sabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar di tanam kembali kedalam tanah didalam gubuk tersebut, dan selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING juga mengambil sabu yang dimasukan didalam plastik dan dibawa pulang kerumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING mengisap/mengonsumsi sabu yang diambil oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING, dan sekira pukul 22.00 Wib IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat ke Tangerang dengan membawa Ekstasi dan sabu yang berada didalam mobil Avanza B 2342 SKJ, sedangkan Saksi bersama MUHAMAD RIZKI Als KITING masih tinggal di rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib Polisi mendatangi rumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan MUHAMAD RIZKI Als KITING. Saat itu Saksi baru mengetahui kalau IRFAN MAULANA Als IPAN dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON telah tertangkap di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000". Setelah itu Saksi, IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING dilakukan pengembangan menuju ke Kebun karet di Kedondong Kab. Pesawaran. Saat itu polisi menuju ke Gubuk kosong yang berada di kebun tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket narkotika jenis sabu yang ditimbun di dalam gubuk tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan saudara IRFAN MAULANA Als IPAN, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMAD RIZKI Als KITING beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan

- Bahwa Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG tidak memiliki ijin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi MUHAMMAD ENUR dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ milik saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI untuk membawa narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ yang dapat saksi buktikan dengan adanya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari mobil tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan, menyewakan, atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ kepada terdakwa IRFAN MAULANNA terlebih untuk melakukan kejahatan
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ kepada sdr BAEHAKI yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa IRFAN MAULANA untuk keperluan kegiatan pertanian dengan tariff sebesar Rp 2.500.000,- per hari dan saksi masih menyimpan kwitansi sewa menyewa tersebut
- Bahwa alasan saksi meminjamkan mobil tersebut kepada sdr BAEHAKI adalah dikarenakan saksi bertetangga dan mengenal baik sdr BAEHAKI dan saksi meyakini mobil tersebut bukan untuk melakukan kejahatan
- Bahwa apabila saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ akan disewa untuk melakukan kejahatan maka saksi sudah pasti tidak akan menyewakan mobil tersebut

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ disita sebagai barang bukti kejahatan dari sdr BAEHAKI yang meminta maaf dan menjelaskan hal tersebut
- Bahwa akibat 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No. Pol B 2342 SKJ disita sebagai barang bukti saksi mengalami kerugian materiil dikarenakan mobil tersebut seharusnya dapat memberikan penghasilan kepada saksi dengan cara disewakan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Prov.Lampung.
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan saudara EKA SAMSUL FAHRI alias GOGON Bin SYAMSUDIN ENANG, hubungan Terdakwa dengannya adalah teman kecil Terdakwa.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi Terdakwa dan saudara EKA SAMSUL FAHRI alias GOGON sedang mengendarai kendaraan Avanza warna Hitam B 2342 SKJ, dan akan melakukan penyebrangan ke Tangerang.
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik Terdakwa dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
  - Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda

- Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian, dan saat itu Terdakwa dan saudara EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengakui bahwa ada Narkotika jenis sabu yang telah disimpan didaerah Kab. Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK yang masih berada di Kedondong Pesawaran di rumah kakek Terdakwa.
- Bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK berhasil diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib dirumah kakek Terdakwa di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa pada saat Polisi mengamankan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK dirumah kakek Terdakwa di Kedondong Pesawaran tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000".
- Bahwa setelah Polisi mengamankan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK dirumah kakek Terdakwa di Kedondong Pesawaran dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK bersama dengan Polisi berangkat menuju ke kebun karet didaerah Kedondong Pesawaran, saat itu menuju ke sebuah gubuk yang berada dikebun tersebut lalu memberitahu Polisi bahwa ada 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang ditimbun didalam tanah yang berada didalam gubuk tersebut. Kemudian tanah tersebut digali dan Polisi menemukan 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ditimbun didalam tanah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING yang telah mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di Pekanbaru atas perintah AHONG (DPO) dan akan di bawa ke Palembang. Saat itu AHONG (DPO) memberitahu MUHAMAD RIZKI Als KITING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 5 (lima) bungkus/paket dengan berat Bruto 5 (lima) kilogram dan Ekstasi berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir.
- Bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING akan melarikan dan menggelapkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut karena MUHAMAD RIZKI Als KITING kecewa kepada AHONG (DPO), karena pada saat MUHAMAD RIZKI Als KITING kerja yang pertama bayaran yang dibayarkan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING tidak sesuai yaitu yang seharusnya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi hanya dibayarkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu MUHAMMAD RIZKI Als KITING mengajak Terdakwa dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON untuk melarikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta akan menjualnya. Terdakwa menjelaskan saat itu Terdakwa menyuruh MUHAMAD RIZKI Als KITING untuk membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut ke rumah kakeknya yang berada di kedondong Pesawaran dan tidak membawanya ke Palembang, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING akan dijemput oleh Terdakwa di Palembang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mendatangi SULAEMAN Als GANDOK dan mengajak untuk ikut kerja membawa Narkoba tersebut, dan sekira jam 23.00 wib Terdakwa dan SULAEMAN Als GANDOK berangkat berdua menuju ke tempat kakek Terdakwa di Kedondong Pesawaran dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Sedangkan saat itu EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tidak ikut dan menunggu di Tangerang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa dan SULAEMAN Als GANDOK tiba di kedondong Pesawaran, setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri ke Palembang untuk menjemput MUHAMAD RIZKI Als KITING dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ. Kemudian sekira jam 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMAD RIZKI di

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Palembang dan langsung berangkat kembali ke kedondong Pesawaran Lampung dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Ekstasi.

- Bahwa setelah tiba di kedondong pesawaran, Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju ke Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ dengan tujuan untuk memantau situasi di pelabuhan Bakauheni dan juga mencari tahu apakah MUHAMAD RIZKI Als KITING dicari-cari oleh AHONG (DPO). Sedangkan MUHAMAD RIZKI dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal di rumah kakek Terdakwa di Kendondong Pesawaran.
- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa berpesan kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK agar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut agar tidak berada didalam rumah dan ditimbun saja didalam tanah yang berada didalam kebun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON tiba di rumah kakek Terdakwa di Kedondong Pesawaran, dan bertemu dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK lalu membicarakan untuk Narkoba sabu dan ekstasi dimasukkan kedalam Backlading Mobil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK menuju ke kebun tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastik berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama Terdakwa memasukkan kedalam backlading mobil, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk di konsumsi/dipergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu. Setelah itu selanjutnya Terdakwa, EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu semua kembali kerumah kakek Terdakwa lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading mobil sedangkan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Prov.Lampung Terdakwa dan EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi didalam Backlading mobil dan sekira jam 08.00 wib Polisi berhasil mengamankan juga MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK di kedondong Pesawaran dan juga ditemukan barang bukti Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ yang terdakwa gunakan untuk mengambil dan menyembunyikan narkotika bukanlah merupakan mobil milik Terdakwa

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan merupakan mobil yang dipinjam terdakwa dari ayah kandung Terdakwa yangmana mobil tersebut adalah mobil sewaan.

- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut

2. Terdakwa **II EKA SAMSUL FAHRI BIN SYAMSUDIN ENANG** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Prov.Lampung.
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan saudara IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi Terdakwa dan saudara IRFAN MAULANA Als IPAN sedang mengendarai kendaraan Avanza warna Hitam B 2342 SKJ, dan akan melakukan penyebrangan ke Tangerang.
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik Terdakwa dan handphone milik saudara IRFAN MAULANA Als IPAN. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan dan ditemukan di :
  - Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.--  
---
  - Backlading bagian belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Backlading bagian pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saudara IRFAN MAULANA Als IPAN dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian, dan saat itu Terdakwa dan



saudara IRFAN MAULANA Als IPAN mengakui bahwa ada Narkotika jenis sabu yang telah disimpan di daerah Kab. Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK yang masih berada di Kedondong Pesawaran di rumah kakek Terdakwa IRFAN MAULANA Als IPAN.

- Bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK berhasil diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah kakek Terdakwa IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran.
- Bahwa pada saat Polisi mengamankan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK di rumah kakek Terdakwa IRFAN MAULANA Als IPAN di Kedondong Pesawaran tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000".
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah milik AHONG (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut akan dilarikan/digelapkan dari AHONG (DPO) dengan alasan karena MUHAMAD RIZKI Als KITING kecewa kepada AHONG (DPO) karena bayaran MUHAMAD RIZKI Als KITING pada saat kerja menjemput Narkoba yang pertama tidak sesuai yang dibayarkan oleh AHONG (DPO) kepada MUHAMAD RIZKI Als KITING.
- Bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib MUHAMAD RIZKI Als KITING menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memberitahu kepada Terdakwa bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING mendapatkan perintah dari AHONG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir di Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 MUHAMAD RIZKI Als KITING mengambil sabu dan ekstasi didalam



kendaraan Avanza warna hitam yang terparkir di sebuah ruko daerah Pekanbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING melalui aplikasi whatsapp untuk memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir telah berada di tangan MUHAMAD RIZKI Als KITING kemudian MUHAMAD RIZKI memberitahu kepada Terdakwa bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING akan ke Palembang dan MUHAMAD RIZKI Als KITING meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemputnya di Palembang akan tetapi Terdakwa tidak ias menjemputnya.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mempunyai ide untuk menimbun narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapakah orang yang membuat lubang untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum berada disana dan masih berada di Tangerang. Setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa yang memiliki ide untuk menimbun Narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut adalah IRFAN MAULANA Als IPAN dan yang menggali lubang untuk menyimpan Narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut adalah MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK.
- Bahwa orang yang mempunyai ide untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut di backlading kendaraan Toyota Avanza adalah IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dibawa oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING dari Pekanbaru menuju Palembang. Akan tetapi MUHAMAD RIZKI Als KITING tidak mengikuti perintah dari AHONG (DPO) dan ingin menguasai barang bukti tersebut dan berencana untuk menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut melalui Terdakwa dan IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa yang merubah barang bukti tersebut adalah Terdakwa, IRFAN MAULANA Als IPAN, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK. Terdakwa menjelaskan awalnya Narkoba tersebut adalah 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastik berisikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
- 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan MUHAMAD RIZKI Als KITING mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda. Selanjutnya semua ekstasi dimasukkan kedalam backlading mobil oleh IRFAN MAULANA Als IPAN.
- Bahwa kemudian MUHAMAD RIZKI Als KITING juga memisahkan Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk kami konsumsi/pergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu. Setelah itu selanjutnya Terdakwa, IRFAN MAULANA Als IPAN, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun.
- Bahwa tujuan dirubahnya barang bukti tersebut agar dapat dimasukan kedalam backlading kendaraan Toyota avanza warna hitam dengan nopol B 2342 SKJ.
- Bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING adalah kawan Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal kurang lebih 2 (dua) tahun ini, hubungan Terdakwa dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING hanya sebagai kawan main, adapun peran dari sdr. MUHAMAD RIZKI Als KITING adalah

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai orang yang mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi di Pekanbaru. Sedangkan IRFAN MAULANA Als IPAN adalah teman Terdakwa dari SMP, hubungan Terdakwa dengan IRFAN MAULANA Als IPAN hanya sebagai kawan, adapun peran dari IRFAN MAULANA Als IPAN adalah orang yang mempunyai ide untuk menimbun narkotika jenis sabu dan ekstasi di gubuk di kebun karet, IRFAN MAULANA Als IPAN juga orang yang mempunyai ide untuk memecah narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk dimasukkan kedalam backleding. Sedangkan SULAEMAN Als GANDOK adalah teman Terdakwa dari SMP, hubungan Terdakwa dengan SULAEMAN Als GANDOK hanya sebagai teman, adapun peran dari SULAEMAN Als GANDOK adalah orang yang membuat lubang untuk menimbun narkotika jenis sabu dan ekstasi, SULAEMAN Als GANDOK juga ikut memecah sabu dan ekstasi tersebut sehingga sabu dan ekstasi bisa masuk kedalam backleding kendaraan.

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan AHONG (DPO) dari IRFAN MAULANA Als IPAN dan MUHAMAD RIZKI Als KITING kurang lebih 2 (dua) tahun lalu. Kemudian pada awal bulan Juni tahun 2023 Terdakwa mendapat perintah dari AHONG (DPO) untuk mendownload aplikasi BBM Enterprise setelah itu pada pertengahan bulan Juni AHONG (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk berangkat kota Kendari Sulawesi untuk berkerja sebagai kurir sabu. Di Kendari Sulawesi Terdakwa sudah 2 (dua) kali berkerja untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu atas perintah dari AHONG (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib MUHAMAD RIZKI Als KITING menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor whatsapp milik MUHAMAD RIZKI Als KITING 0812-1243-4649 dengan isi percakapan "bang gua ada kerjaan nih dengan AHONG (DPO), kerjaan ini mau di belokin gimana bang menurut lo" saya menjawab "nanti saya pikirin dulu, kenapa mau dibelokin?" MUHAMAD RIZKI Als KITING menjawab "AHONG (DPO) ini gak bener karna pekerjaan yang kemarin upahnya kurang" saya menjawab "nanti saya kabarin lagi".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu IRFAN MAULANA Als IPAN dan membahas pekerjaan MUHAMAD RIZKI Als KITING kemudian Terdakwa dan IRFAN MAULANA Als IPAN sepakat untuk membelokan pekerjaannya. Sekira pukul 19.00 wib MUHAMAD RIZKI Als KITING



menelfon IRFAN MAULANA Als IPAN menggunakan aplikasi whatsapp dengan isi percakapan “bang gimana jadi dibelokin gak, karna besok gua mau ngambil barangnya di Pekanbaru” IRFAN MAULANA Als IPAN menjawab “iya udah dibelokin” MUHAMAD RIZKI Als KITING menjawab “kalau saya bawa barangnya dan sampai di Palembang jemput saya” IRFAN MAULANA Als IPAN menjawab “iya nanti saya jemput kalau sudah di Palembang, nanti setelah itu tunggu di rumah kakek saya aja yang ada di Pesawaran”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD RIZKI Als KITING melalui aplikasi whatsapp untuk memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir telah berada di tangan MUHAMAD RIZKI Als KITING kemudian MUHAMAD RIZKI Als KITING memberitahu kepada Terdakwa bahwa MUHAMAD RIZKI Als KITING akan ke Palembang lalu Terdakwa menjawab “iya ting gak papa”. Sekira jam 13.00 wib IRFAN MAULANA Als IPAN datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah SULAEMAN Als GANDOK, saat itu IRFAN MAULANA Als IPAN mengajak SULAEMAN Als GANDOK untuk ikut kerja membawa narkoba tersebut dan juga mengajak SULAEMAN Als GANDOK untuk ikut IRFAN MAULANA Als IPAN ketempat kakak IRFAN MAULANA Als IPAN yang berada di daerah Kedondong Pesawaran dan saat itu SULAEMAN Als GANDOK menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib IRFAN MAULANA Als IPAN menjemput Terdakwa dirumahnya di Tangerang dan langsung berangkat menuju ke rumah kakek IRFAN MAULAN Als IPAN di Kedondong Pesawaran dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2342 SKJ, dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan IRFAN MAULANA Als IPAN tiba di rumah kakek Terdakwa di Kedondong Pesawaran, dan bertemu dengan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK lalu membicarakan untuk Narkoba sabu dan ekstasi dimasukkan kedalam Backlading Mobil
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wib Terdakwa, IRFAN MAULANA Als IPAN, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK menuju ke kebun tempat menimbun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian

- 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.-
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.

- Bahwa selanjutnya MUHAMAD RIZKI Als KITING dan Terdakwa mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama IRFAN MAULANA Als KITING memasukkan kedalam backlading mobil, dan MUHAMAD RIZKI Als KITING didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk di konsumsi/dipergunakan, serta MUHAMAD RIZKI Als KITING memisahkan ekstasi yang sudah pecah, dan SULAEMAN Als GANDOK membantu membersihkan dan membakar plastik-plastik bekas kemasan ekstasi dan sabu. Setelah itu selanjutnya Terdakwa, IRFAN MAULANA Als IPAN, MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun, setelah itu semua kembali kerumah kakek Terdakwa IRFAN MAULANA Als IPAN lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian. Sekira jam 22.00

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa dan IRFAN MAULANA Als IPAN berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang berada didalam backlading mobil sedangkan MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK tinggal dirumah kakek IRFAN MAULANA Als IPAN. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Prov.Lampung Terdakwa dan IRFAN MAULANA Als IPAN dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi didalam Backlading mobil dan sekira jam 08.00 wib Polisi berhasil mengamankan juga MUHAMAD RIZKI Als KITING dan SULAEMAN Als GANDOK di kedondong Pesawaran dan juga ditemukan barang bukti Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 008/10590.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat 1870,18 gram(satu kosong tujuh kosong koma satu delapan gram).
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1869,53 gram (satu kosong enam sembilan koma lima tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1070,35 gram(satu kosong tujuh kosong koma tiga Lima gram).
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1069,68 gram(satu kosong enam sembilan koma enam delapan gram),
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 779,99 gram (tujuh tujuh sembilan koma sembilan sembilan gram),

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 249,26 gram (dua empat sembilan koma dua enam gram).
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 5,51 gram (Lima koma lima satu gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna orange dengan berat 1166,98 gram (satu satu enam koma sembilan delapan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna Orange dengan berat 1168,93 gram (satu satu enam delapan koma sembilan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk bulat warna Merah Muda dengan berat 1651,64 gram (satu enam lima satu koma enam empat gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 429,62 gram (empat dua sembilan koma enam dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat 428,15 gram (empat dua delapan koma satu Lima gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,17 gram (empat dua enam koma satu tujuh gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 428,10 gram (empat dua delapan koma satu kosong gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,42 gram (empat dua enam koma empat dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 424,19 gram (empat dua empat koma satu sembilan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 430,83 gram (empat tiga nol koma delapan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 432,22 gram (empat tiga dua koma dua dua gram),

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 225,10 gram (dua dua lima koma satu nol gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna merah muda dengan berat 238,70 (dua tiga delapan koma tujuh nol gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 184,16 gram (satu delapan empat koma satu enam gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan Narkotika Golongan I jenis Ektasi warna Merah Muda dengan berat 7,7 gram (tujuh koma tujuh gram) yang disita dari Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL67DL/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet bentuk bulat warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) butir tablet bentuk baju warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Irfan Maulana Als Ipan Bin Bachaki adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Eka Samsul Fahri Als Gogon Bin Syamsudin Enang adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Rizki Als Kiting Bin Suhartono adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol B 2342 SKJ;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam (milik Terdakwa I);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Z Flip warna hitam (milik Terdakwa I);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco warna biru milik Terdakwa I);
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam (milik Terdakwa II);
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam (milik saksi Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman);
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buag alat hisap/bong terbuat dari bekas boto YOU C1000;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan diduga ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Britama (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- Beberapa lembar plastik hitam bekas pembungkus sabu;
- 5 (lima) bungkus platik the china berisi kristal diduga sabu berat 5.059,73 (lima ribu lima puluh sembilan koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga sabu berat 249,26 (dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh enam) gram;

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna orange sebanyak 4.980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk bulat sebanyak 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 7.557 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) butir;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) butir;
- yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di Tangerang mendapatkan informasi dari Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta oleh sdr AHONG (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Ekstacy dan sabu-sabu di Pekanbaru dan akan diantarkan ke Palembang akan tetapi Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO berencana untuk tidak menyerahkan Narkoba tersebut kepada penerimanya dengan alasan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO sudah kecewa kepada sdr AHONG (DPO) karena bayaran kerja menjemput Narkoba yang pertama tidak dibayarkan oleh sdr AHONG (DPO) sesuai kesepakatan.
- Bahwa terhadap hal tersebut, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG kemudian mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk bekerja bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dalam membawa Narkoba tersebut dan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk mengajaknya membawa Narkoba tersebut dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyarankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO apabila Narkoba tersebut sudah berhasil diambil, maka Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta untuk standby di Lampung ditempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Kabupaten Pesawaran.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menghubungi Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO jadi berangkat ke Pekanbaru kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan akan sampai di Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI datang ke rumah Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG dan mengajaknya kerumah Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN untuk mengajak Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN ikut kerja membawa Narkoba tersebut ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Pesawaran, dimana Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN menyetujuinya.
- Bahwa setelah dari tempat Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menjemput Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN dirumahnya untuk bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berangkat ke Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa I IRFAN MAULANA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan langsung menuju ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran, dan sesampainya disana kemudian sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I IRFAN

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA als IPAN bin BAEHAKI langsung berangkat sendiri menuju ke Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, sedangkan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang telah sampai di Palembang bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yang sudah menunggunya di loket Bis Lorena di Palembang dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO membawa tas ransel yang berisi Narkoba. Setelah itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO langsung melakukan perjalanan menuju ketempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran Lampung, dan saat diperjalanan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO memberitahu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bahwa Narkoba yang dibawa tersebut adalah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tiba di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Pesawaran dan bertemu kembali dengan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN. Kemudian pada saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bersama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN berencana untuk membawa Narkoba tersebut agar tidak berada didalam rumah sehingga pada saat itu Narkoba tersebut langsung ditimbun oleh Terdakwa I bersama dengan saksi M RIZKI dan saksi SULEMAN ke dalam tanah yang berada di kebun rumah kakek Terdakwa I tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI kemudian berangkat menuju Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza yang digunakannya dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menemui Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di rumahnya di Tangerang untuk membahas mengenai cara menyebrangkan Narkoba yang telah diperoleh oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tersebut ke

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersepakat untuk meletakkan Narkoba tersebut ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG berangkat menuju Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza tersebut dan akhirnya tiba di tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Pesawaran sekitar pukul 21.00 wib, dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN lalu para Terdakwa bersama saksi Saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi SULAEMAN merencanakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kedalam backlading mobil.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib para Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi SULAEMAN menuju ke kebun pada rumah kakek Tedakwa I tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI melihat ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :
  - 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
    - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Terhadap narkotika tersebut, Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda

- Selanjutnya Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI memasukkan kedalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN konsumsi/dipergunakan.
- Bahwa setelah memasukan narkotika jenis ekstasi ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ selanjutnya para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun dikarenakan backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sudah penuh dan tidak muat lagi untuk dimasukan narkotika, yang mana setelah itu para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN kembali kerumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, Para Terdakwa berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal dirumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib Para Terdakwa yang sedang melintas di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN S, saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA, saksi BRIPTU UCOK SAHATA, saksi BRIPDA AUDY BHERZA VINARA selaku petugas Kepolisian pada Polres Lampung Selatan yang kemudian menemukan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebagai berikut:

- Pada bagian Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
  - Pada bagian Backlading belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - Pada bagian Backlading pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi hingga akhirnya mengaku bahwa masih terdapat Narkotika jenis sabu yang telah disimpan didaerah Kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kedondong Pesawaran dan sekitar pukul 08.00 wib Polisi berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000", dan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang di kubur dalam gubuk. Selanjutnya Para Terdakwa, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RONMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 008/10590.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat 1870,18 gram(satu kosong tujuh kosong koma satu delapan gram).
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1869,53 gram (satu kosong enam sembilan koma lima tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1070,35 gram(satu kosong tujuh kosong koma tiga Lima gram).
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1069,68 gram(satu kosong enam sembilan koma enam delapan gram),
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 779,99 gram (tujuh tujuh sembilan koma sembilan sembilan gram),
  - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 249,26 gram (dua empat sembilan koma dua enam gram).
  - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 5,51 gram (Lima koma lima satu gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna orange dengan berat 1166,98 gram (satu satu enam koma sembilan delapan gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi warna Orange dengan berat 1168,93 gram (satu satu enam delapan koma sembilan tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk bulat warna Merah Muda dengan berat 1651,64 gram (satu enam lima satu koma enam empat gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 429,62 gram (empat dua sembilan koma enam dua gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat 428,15 gram (empat dua delapan koma satu Lima gram),

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,17 gram (empat dua enam koma satu tujuh gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 428,10 gram (empat dua delapan koma satu kosong gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,42 gram (empat dua enam koma empat dua gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 424,19 gram (empat dua empat koma satu sembilan gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 430,83 gram (empat tiga nol koma delapan tiga gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 432,22 gram (empat tiga dua koma dua dua gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 225,10 gram (dua dua lima koma satu nol gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna merah muda dengan berat 238,70 (dua tiga delapan koma tujuh nol gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 184,16 gram (satu delapan empat koma satu enam gram),
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan Narkotika Golongan I jenis Ektasi warna Merah Muda dengan berat 7,7 gram (tujuh koma tujuh gram) yang disita dari Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL67DL/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 17 Oktober 2023

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet bentuk bulat warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) butir tablet bentuk baju warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Irfan Maulana Als Ipan Bin Bachaki adalah benar positif Narkotika adalah benar

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Eka Samsul Fahri Als Gogon Bin Syamsudin Enang adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Rizki Als Kiting Bin Suhartono adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan



Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I atas nama IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II atas nama EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur



lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah lembaga ilmu pengetahuan atau orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk berhak melakukan perbuatan memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi dalam konteks Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di Tangerang mendapatkan informasi dari Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta oleh sdr AHONG (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Ekstacy dan sabu-sabu di Pekanbaru dan akan diantarkan ke Palembang akan tetapi Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO berencana untuk tidak menyerahkan Narkoba tersebut kepada penerimanya dengan alasan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO sudah kecewa kepada sdr AHONG (DPO) karena bayaran kerja menjemput Narkoba yang pertama tidak dibayarkan oleh sdr AHONG (DPO) sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG kemudian mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk bekerja bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dalam membawa Narkoba tersebut dan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menelpon Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI untuk mengajaknya membawa Narkoba tersebut dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menyarankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO apabila Narkoba tersebut sudah berhasil diambil, maka Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO diminta untuk standby di Lampung ditempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO menghubungi Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO jadi

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Pekanbaru kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan akan sampai di Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI datang ke rumah Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG dan mengajaknya kerumah Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN untuk mengajak Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN ikut kerja membawa Narkoba tersebut ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Kedondong Pesawaran, dimana Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN menyetujuinya. Setelah dari tempat Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN, selanjutnya Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menjemput Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN dirumahnya untuk bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI berangkat ke Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa I IRFAN MAULANA.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan langsung menuju ke tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran, dan sesampainya disana kemudian sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI langsung berangkat sendiri menuju ke Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, sedangkan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang telah sampai di Palembang bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yang sudah menunggu di loket Bis Lorena di Palembang dan saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO membawa tas ransel yang berisi Narkoba. Setelah itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO langsung melakukan perjalanan menuju ketempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Kedondong Pesawaran Lampung, dan saat diperjalanan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO memberitahu

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bahwa Narkoba yang dibawa tersebut adalah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir ekstasi.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tiba di rumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yang berada di Pesawaran dan bertemu kembali dengan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN. Kemudian pada saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI bersama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN berencana untuk membawa Narkoba tersebut agar tidak berada didalam rumah sehingga pada saat itu Narkoba tersebut langsung ditimbun oleh Terdakwa I bersama dengan saksi M RIZKI dan saksi SULEMAN ke dalam tanah yang berada di kebun rumah kakek Terdakwa I tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI kemudian berangkat menuju Tangerang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza yang digunakannya dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan Bakauheni.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI menemui Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG di rumahnya di Tangerang untuk membahas mengenai cara menyebrangkan Narkoba yang telah diperoleh oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO tersebut ke Tangerang, dan saat itu Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersepakat untuk meletakkan Narkoba tersebut ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG berangkat menuju Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza tersebut dan akhirnya tiba di tempat kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI di Pesawaran sekitar pukul 21.00 wib, dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN lalu para Terdakwa bersama saksi Saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi SULAEMAN merencanakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kedalam backlading mobil.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib para Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN menuju ke kebun pada rumah kakek Tedakwa I tempat menimbun Narkoba yang berada didalam gubuk. Setelah Narkoba tersebut berhasil dikeluarkan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI melihat ada 2 (dua) buah plastik hitam besar dengan rincian :

- 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik hitam besar berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan ekstasi berbentuk bulat warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda.

dimana terhadap narkotika tersebut, Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG mengambil untuk memisahkan Ekstasi dari 1 (satu) bungkus plastik coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda sehingga 5 (lima) bungkus Ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan ekstasi berbentuk baju warna merah muda

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG membawa semua Ekstasi tersebut ke mobil lalu bersama Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI memasukkan kedalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO didalam gubuk membongkar Narkotika jenis sabu untuk diambil sebagai sample dan dimasukkan juga kedalam backlading mobil dan juga sabu tersebut diambil untuk para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN konsumsi/dipergunakan. Setelah memasukan narkotika jenis ekstasi ke dalam backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ selanjutnya para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN menimbun kembali 5 (lima) bungkus Narkotika

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



jenis sabu kedalam tanah didalam gubuk yang berada di kebun dikarenakan backlading mobil Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sudah penuh dan tidak muat lagi untuk dimasukan narkotika, yang mana setelah itu para Terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi SULAEMAN kembali kerumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI lalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib, Para Terdakwa berangkat menuju ke Tangerang dengan membawa narkoba yang berada didalam backlading Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN tinggal dirumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib Para Terdakwa yang sedang melintas di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni oleh saksi AIPDA PARLINDUNGAN S, saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA, saksi BRIPTU UCOK SAHATA, saksi BRIPDA AUDY BHERZA VINARA selaku petugas Kepolisian pada Polres Lampung Selatan yang kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas bekas pakai sabu, 1 (satu) buah diduga sumbu korek api gas, dan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan handphone Polisi menemukan aplikasi BBM Interprise di handphone milik Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan handphone milik saudara EKA SAMSUL FAHRI. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam nopol B 2342 SKJ dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebagai berikut:

- Pada bagian Backlading bagian pintu depan sebelah kiri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga Ekstasi warna Orange, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Ekstasi warna merah muda berbentuk bulat.
- Pada bagian Backlading belakang sebelah kiri berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan Ekstasi berbentuk baju warna merah muda.
- Pada bagian Backlading pintu tengah sebelah kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu.





Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi hingga akhirnya mengaku bahwa masih terdapat Narkotika jenis sabu yang telah disimpan didaerah Kedondong Pesawaran, dan juga disana ada 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kedondong Pesawaran dan sekitar pukul 08.00 wib Polisi berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN dirumah kakek Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai cottonbud yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa cangklong kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah sedotan lancip/skop. 1 (satu) buah plastik bekas faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas minuman "You C1000", dan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang di kubur dalam gubuk. Selanjutnya Para Terdakwa, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 008/10590.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat 1870,18 gram(satu kosong tujuh kosong koma satu delapan gram).
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1869,53 gram (satu kosong enam sembilan koma lima tiga gram),
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1070,35 gram(satu kosong tujuh kosong koma tiga Lima gram).
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1069,68 gram(satu kosong enam sembilan koma enam delapan gram),
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 779,99 gram (tujuh tujuh sembilan koma sembilan sembilan gram),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 249,26 gram (dua empat sembilan koma dua enam gram).
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 5,51 gram (Lima koma lima satu gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I diduga jenis Ekstasi warna orange dengan berat 1166,98 gram (satu satu enam koma sembilan delapan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I diduga jenis Ekstasi warna Orange dengan berat 1168,93 gram (satu satu enam delapan koma sembilan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk bulat warna Merah Muda dengan berat 1651,64 gram (satu enam lima satu koma enam empat gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 429,62 gram (empat dua sembilan koma enam dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat 428,15 gram (empat dua delapan koma satu Lima gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,17 gram (empat dua enam koma satu tujuh gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 428,10 gram (empat dua delapan koma satu kosong gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,42 gram (empat dua enam koma empat dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 424,19 gram (empat dua empat koma satu sembilan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 430,83 gram (empat tiga nol koma delapan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 432,22 gram (empat tiga dua koma dua dua gram),

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 225,10 gram (dua dua lima koma satu nol gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna merah muda dengan berat 238,70 (dua tiga delapan koma tujuh nol gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 184,16 gram (satu delapan empat koma satu enam gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan Narkotika Golongan I jenis Ektasi warna Merah Muda dengan berat 7,7 gram (tujuh koma tujuh gram) yang disita dari Terdakwa I IRFAN MAULANA Bin BAEHAKI, Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Bin SYAMSUDIN ENANG, saksi M. RIZKI Bin SUHARTONO, dan saksi SULAEMAN Bin ABDUL RONMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL67DL/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet bentuk bulat warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 11 (sebelas) butir tablet bentuk baju warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna merah muda adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Irfan Maulana Als Ipan Bin Bachaki adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Eka Samsul Fahri Als Gogon Bin Syamsudin Enang adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhamad Rizki Als Kiting Bin Suhartono adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I Nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati hasil pemeriksaan laboratorium diatas dimana terdapat hasil pemeriksaan terhadap sample dari barang bukti berupa tablet yang berwarna orange yang dilakukan pemeriksaan dengan hasil, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bentuk persegi panjang warna orange negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap tablet berwarna orange tersebut adalah sample dari barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian penangkapan Para Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan yaitu:

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna orange sebanyak 4.980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium adalah dinyatakan negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai golongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, hal mana berbeda dengan barang bukti berupa tablet lainnya yang berwarna merah muda yang terbukti merupakan ekstasi yang mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika jenis sabu yang mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan perbuatan terkait Narkotika





Golongan I selain daripada itu adalah tidak diizinkan secara hukum, maka Para Terdakwa dalam hal ini tidak berhak secara hukum menerima Narkotika Golongan I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”) telah diperoleh fakta bahwa Narkotika Golongan I yang diterima oleh Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 008/10590.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MASDALENA SESARIA selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda dan juga alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL67DL/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang hasilnya adalah positif mengandung narkotika, adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat 1870,18 gram(satu kosong tujuh kosong koma satu delapan gram).
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1869,53 gram (satu kosong enam sembilan koma lima tiga gram),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1070,35 gram(satu kosong tujuh kosong koma tiga Lima gram).
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 1069,68 gram(satu kosong enam sembilan koma enam delapan gram),
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 779,99 gram (tujuh tujuh sembilan koma sembilan sembilan gram),
- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 249,26 gram (dua empat sembilan koma dua enam gram).
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 5,51 gram (Lima koma lima satu gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk bulat warna Merah Muda dengan berat 1651,64 gram (satu enam lima satu koma enam empat gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 429,62 gram (empat dua sembilan koma enam dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat 428,15 gram (empat dua delapan koma satu Lima gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,17 gram (empat dua enam koma satu tujuh gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 428,10 gram (empat dua delapan koma satu kosong gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 426,42 gram (empat dua enam koma empat dua gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 424,19 gram (empat dua empat koma satu sembilan gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 430,83 gram (empat tiga nol koma delapan tiga gram),
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 432,22 gram (empat tiga dua koma dua dua gram),

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 225,10 gram (dua dua lima koma satu nol gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi bentuk baju warna merah muda dengan berat 238,70 (dua tiga delapan koma tujuh nol gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika Golongan I jenis Ektasi bentuk baju warna Merah Muda dengan berat 184,16 gram (satu delapan empat koma satu enam gram),
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan Narkotika Golongan I jenis Ektasi warna Merah Muda dengan berat 7,7 gram (tujuh koma tujuh gram).

Dengan demikian unsur "Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Tentang Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan setidaknya-tidaknya antara Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah saling bersokongkol atau bersepakat sedemikian rupa dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI yaitu mempunyai ide untuk menimbun Narkotika tersebut di gubuk yang berada di kebun, mempunyai ide untuk memecah sabu dan ekstasi sehingga bisa di masukkan ke dalam backlading kendaraan, yang memasukkan Narkotika kedalam backlading kendaraan, dan yang akan membawa Narkotika tersebut ke Tangerang bersama dengan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON
- Peran Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG yaitu yang memisahkan/memecah ekstasi dan sabu bersama Saksi MUHAMAD RIZKI Als KITING pada saat didalam gubuk di kebun karet sehingga bisa masuk ke dalam Backlading kendaraan, yang memasukkan Narkotika kedalam backlading kendaraan, dan yang akan membawa Narkotika tersebut ke Tangerang bersama dengan Terdakwa I.
- Peran Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO yaitu yang pertama kali dihubungi oleh Sdr. AHONG (DPO) untuk ditawarkan pekerjaan mengambil Narkotika dari Pekanbaru, yang kemudian menerima tawaran tersebut dan mengambil Narkotika tersebut ke Pekanbaru dan membawanya menuju Palembang kemudian ke Pesawaran Lampung Selatan, yang pertama mempunyai ide untuk melarikan barang Narkotika tersebut dan mengajak Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG untuk melarikan Narkotika tersebut, yang kemudian menimbun Narkotika di gubuk yang berada di kebun bersama dengan Saksi SULAEMAN Als GANDOK, yang memisahkan/memecah ekstasi dan sabu bersama Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI Als GOGON pada saat didalam gubuk di kebun karet sehingga bisa masuk ke dalam Backlading kendaraan;
- Peran Saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN yaitu yang menimbun Narkotika di gubuk yang berada di kebun bersama dengan Saksi MUHAMAD RIZKI Als KITING, dan yang membersihkan membakar plastik plastik serta serbuk serbuk bekas ekstasi yang sudah hancur dan pecah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka unsur "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan/atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI pidana penjara 16 (Enam

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Tahun dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI als GOGON bin SYAMSUDIN ENANG pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun, dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah), subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, peran Para Terdakwa dalam konteks penegakan hukum yang secara kooperatif membuka informasi-informasi terkait tindak pidana narkoba dalam kasus ini hingga pada akhirnya terungkap perbuatan tindak pidana narkoba yang melibatkan beberapa orang sehingga dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus juga sikap kooperatif dari

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut membuat dapat ditemukan lagi barang bukti lain selain yang berada di Mobil Toyota Avanza yang dikendarai Para Terdakwa hal mana perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol B 2342 SKJ;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam (milik Terdakwa I);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Z Flip warna hitam (milik Terdakwa I);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco warna biru milik Terdakwa I);
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam (milik Terdakwa II);
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam (milik saksi Sulaeman Als Gandok Bin Abdul Rohman);
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buag alat hisap/bong terbuat dari bekas boto YOU C1000;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan diduga ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Britama (milik saksi Muhamad Rizki Als Kitting Bin Suhartono);
- Beberapa lembar plastik hitam bekas pembungkus sabu;

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik the china berisi kristal diduga sabu berat 5.059,73 (lima ribu lima puluh sembilan koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga sabu berat 249,26 (dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh enam) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna orange sebanyak 4.980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk bulat sebanyak 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 7.557 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) butir;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisi diduga ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) butir;

Oleh karena masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Saksi MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan saksi SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI dan Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I IRFAN MAULANA als IPAN bin BAEHAKI tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II EKA SAMSUL FAHRI bin SYAMSUDIN ENANG tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam nopol B 2342 SKJ;
  - 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam (milik Terdakwa I;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Z Flip warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah sumbu korek;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bekas boto YOU C1000;

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan ekstasi warna merah muda dengan berat bruto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik faster berisikan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Britama;
  - Beberapa lembar plastik hitam bekas pembungkus sabu;
  - 5 (lima) bungkus plastik the china berisi kristal sabu berat 5.059,73 (lima ribu lima puluh sembilan koma tujuh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal sabu berat 249,26 (dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh enam) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip sedang berisi tablet warna orange sebanyak 4.980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ekstasi warna merah muda berbentuk bulat sebanyak 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 7.557 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) butir;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisi ekstasi warna merah muda berbentuk baju sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) butir;
- ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD RIZKI bin SUHARTONO dan SULAEMAN bin ABDUL ROHMAN yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah,

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)